

Nomor : 0192/PM.00.02/K/HP2H/4/2024

Tanjung, 23 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Kemenag Kabupaten Lombok Utara**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan serta terhadap pengawasan Netralitas, menghimbau sebagai berikut :

1. Tetap menjaga dan menjunjung tinggi netralitas pada tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara.

2. Menjaga kode etik dan kode perilaku serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. *“Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*.
3. Mengutamakan kepentingan Daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Profesionalisme dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas.
5. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu bakal calon.
6. Tidak melakukan pendekatan atau keberpihakan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7. Memastikan bahwa seluruh pegawai dan tenaga dilingkungan kerja se Kabupaten Lombok Utara tidak memberikan dukungan secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada bakal calon perseorangan maupun bakal calon dalam proses pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;